



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 20/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PRE KOMPRE
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE 23 JANUARI TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standar kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian OSCE Pre Kompre;
- b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Pre Kompre yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2018 perlu mengangkat Pasien Standar yang berasal dari luar Undip dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PRE KOMPRESI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 23 JANUARI TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Pre Kompre Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 23 Januari Tahun 2018 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 09 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 20/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 09 MARET 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE
 STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PRE
 KOMPRE* MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 23 JANUARI
 TAHUN 2018.

DAFTAR NAMA PASIEN STANDAR UJIAN *OSCE PRE KOMPRE*
 23 Januari 2018

No.	Nama	Gol.
1.	Catyawi Avesta	Swasta
2.	Bella	Swasta
3.	Riski	Swasta
4.	Rohana	Swasta
5.	Natalia Titis	Swasta
6.	Virginia Gloria N	Swasta
7.	Kudev	Swasta
8.	Anna	Swasta
9.	Subkhan	Swasta
10.	Fiona Alvariztya Suryandini	Swasta
11.	Jenri Sitopu	Swasta
12.	Imsa Dwi Kurnia Aditama	Swasta
13.	Francois Riyadi Djajapranata	Swasta
14.	Bagas Arya Putranto	Swasta
15.	Akhsan Riantrisyadi	Swasta
16.	Ryan Satya Jorgi	Swasta
17.	Reyhan Zacky Rivai	Swasta
18.	Pratiwi Kurnia Widasari	Swasta
19.	Alexander David Ardian	Swasta
20.	Bagaskara	Swasta
21.	Rainer Christoforus	Swasta
22.	Syukur Samuel Barus	Swasta
23.	Rini	Swasta
24.	Diki	Swasta
25.	Rinto Halim	Swasta
26.	Diah Paramitha	Swasta

Semarang, 09 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001